

## **Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Proses Rehabilitasi sebagai Tujuan Pemasyarakatan**

Law Enforcement Against The Abuse of Narcotic Drugs in Correctional Institutions Connected with The Rehabilitation Process as The Purpose of Correctional

<sup>1</sup>Tineke Andriani Marlina, <sup>2</sup>Dey Ravena

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
email: keketam97@gmail.com*

**Abstract.** Developments in the abuse of narcotic drugs in Indonesia has penetrated into various life environment i.e family environment, work environment, environment education, even environment law enforcement institutions. One of the law enforcement institutions that not escape the practice of abuse of narcotic drugs is a correctional institutions. Problems occurred in this research i.e what is the factor which aspects influenced the occurrence of abuse of narcotic drugs in correctional institutions and how does law enforcement conducted made against the abuse of narcotic drugs in correctional institutions. The author uses juridical normative research methods in this research. the results of research that the author get a Factors which aspects influenced the occurrence abuse of narcotics in the correctional facility divided into 2 (two) the existence of the internal factors i.e. factors that effected by yourself, then there are the external factors i.e environmental factors that exist within the correctional institutions then factor in the lack of supervision of Correctional officers. Law enforcement conducted for narcotics abusers i.e. by running rehabilitation in accordance with the provisions of Article 54 of the Act Number 35 Year 2009 about narcotics.

**Keywords :** Narcotic Drugs, Abuse of Narcotic Drugs, Correctional Institutions.

**Abstrak.** Perkembangan dalam penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah merambah ke dalam berbagai lingkungan kehidupan, yakni lingkungan keluarga, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, bahkan lingkungan penegakan hukum. Salah satunya institusi penegak hukum yang tidak luput dari praktik penyalahgunaan narkotika yaitu Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini yaitu apakah faktor yang melatarbelakangi terjadinya penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan dan bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan terhadap penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang penulis dapatkan yaitu Faktor yang melatarbelakangi terjadinya penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu adanya faktor internal yakni faktoryang dilatarbelakangi oleh diri sendiri kemudian ada faktor eksternal yakni faktor lingkungan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan lalu faktor kurangnya pengawasan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan. Penegakan hukum yang dilakukan bagi penyalahguna narkotika yakni dengan menjalankan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Kata Kunci :** Narkotika, Penyalahgunaan Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan.

### **A. Pendahuluan**

Hukum sangat penting bagi kehidupan, terutama bagi kehidupan dalam masyarakat. Negara Indonesia sendiri merupakan negara hukum, hal ini sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia

adalah Negara Hukum”.<sup>1</sup>Hukum juga berperan sebagai alat untuk menciptakan tegaknya keamanan, ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Penegakan hukum di Indonesia salah satunya praktik tindak pidana penyalahgunaan narkotika di dalam lembaga permasyarakatan.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 3

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa :

*“Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasanya, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”*.<sup>2</sup>

Terkait dengan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan, konsideran menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan yang menyebutkan sistem perasyarakatan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan perasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.<sup>3</sup>

Namun pada kenyataannya penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu masalah yang serius dan fakta yang tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Selain dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, aparat penegak hukum diharapkan dapat bekerjasama untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut khususnya di dalam Lapas. Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah Badan Narkotika Nasional (BNN).<sup>4</sup>

Rehabilitasi terhadap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika adalah suatu proses pengobatan atau perawatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 2 ( dua ) jenis rehabilitasi yaitu :

- a. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
- b. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>5</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak

Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanganan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan”, Jurnal Hukum, *Kementerian Hukum dan HAM LAPAS Mataram*, Vol. 1 Nomor 2 Agustus 2013, Hlm 328.

<sup>5</sup> Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 16-17.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>3</sup> Monika Suhayati, “Penegakan Hukum Peredaran Narkotika di Lapas dan Rutan”, jurnal hukum, *Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR RI*, Vol. VII, No. 08/II/P3DI/April/2015, Hlm. 3.

<sup>4</sup> Muhammad Amir Imran, “Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional Dengan

pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak putusan hakim terhadap kasus narkotika, semakin intensifnya upaya yang dilakukan penegak hukum terhadap kejahatan narkotika semakin meningkat pula peredaran dan penyalahgunaan narkoba tersebut.<sup>6</sup>

Salah satu contohnya tindak penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan baru baru ini terjadi di Lembaga Pemasyarakatan juga terjadi di Lapas Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Dimana seorang oknum anggota polisi ditangkap Badan Narkotika Nasional (BNN) Lampung karena menjadi pengedar sabu-sabu. Polisi itu mengambil narkoba dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kalianda, ada empat tersangka dalam penangkapan Minggu (6/5) mereka adalah Bripka Adi Setiawan (36 tahun) anggota polres Lampung Selatan, Hendri Winata (28 tahun) warga Marga Agung Lampung Selatan, dan Marzuli Yunus (38 tahun) narapidana di Lapas Kelas IIA Kalianda serta oknum sipir Kalianda Recha Oksa Hariz yang merupakan petugas pintu jaga utama di Lapas Kelas IIA Kalianda. Barang bukti yang di dapat yaitu mengamankan 4 kilogram sabu-sabu dan 4 ribu butir ekstasi dan uang tunai Rp. 49.525.000,00.<sup>7</sup>

Dari kasus tersebut bukan hanya terjadi disebuah instansi penegak hukum yaitu Lembaga Pemasyarakatan tetapi dikarenakan juga penyalahgunaan narkotika tersebut dilakukan oleh para narapidana baik narapidana kasus narkoba maupun narapidana non narkoba selain itu dalam kasus ini melibatkan pula aparat penegak hukum.

Berdasarkan latar belakang yang

telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : “Apakah faktor yang melatarbelakangi terjadinya penyalahgunaan narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan?” “Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan terhadap penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami faktor yang melatarbelakangi terjadi penyalahgunaan narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan.
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan terhadap penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan.

## B. Landasan Teori

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara garis besar mengatur proses acara dalam rangka penegakan hukumnya dalam 2 (dua) garis besar, yakni penindakan berdasarkan ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XV, serta proses pengobatan dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Bab IX. Pengguna narkotika sudah jelas

<sup>6</sup> O.C Kaligis & Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang dan Peradilan*, Bandung Alumni, 2002, Hlm. 260.

<sup>7</sup> <https://www.jawapos.com/jpg-today/09/05/2018/oknum-polisi-sipir-hingga-napi-masuk-jaringan-narkoba>, Diakses pada tanggal 23 Desember 2018 pukul 15:40 WIB.

merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009, tetapi pengguna tersebut juga adalah korban dan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan termasuk kejahatan “narkotika”. Dalam UU Narkotika ini menentukan pada Pasal 54, bahwa “ Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi media dan rehabilitasi sosial”.<sup>8</sup> Peredaran narkotika di Lapas merupakan peredaran gelap yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum. Hal tersebut menunjukkan peredaran narkotika di Lapas merupakan kejahatan luar biasa dengan sistem jaringan yang rumit. Dengan kata lain bahwa peredaran narkotika di Lapas tidak akan terjadi apabila sistem hukumnya bekerja secara bersama dengan baik. Saat ini sistem hukum pencegahan peredaran narkotika telah banyak membawa “korban” terutama narapidana yang selalu di gerebek dan bagi petugas yang kena sanksi bahkan ada yang di pecat.<sup>9</sup>

Rehabilitasi menurut Pasal 1 Angka 23 KUHAP adalah : Hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan

mengenai orangnya atau hukum yang di terapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.<sup>10</sup>

Tujuan khusus dari penjatuhan tindakan rehabilitasi antara lain :

- a. Terhindarnya korban dan institusi dan penetrasi pengedar;
- b. Terhindarnya kerusakan mental dan masa depan para penyalahguna NAPZA yang akan membunuh potensi pengembangan mereka;
- c. Terhindarnya korban-korban baru akibat penularan penyakit seperti Hepatits, HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya;
- d. Terwujudnya penanganan hukum yang selaras dengan pelayanan rehabilitasi medis/sosial;
- e. Terwujudnya proses pengembangan penanganan korban NAPZA dan aspek ilmiah,serta keilmuan yang dinamis,sesuai dengan perkembangan zaman sebagai pusat jaringan informasi terpadu dan mewujudkan teknis penanganan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang bagi daerah sekitarnya maupun nasional.<sup>11</sup>

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Faktor-faktor penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh

<sup>8</sup> Chartika Junike Kiaking, “ Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, Jurnal Hukum, *Lex Crimen* Vol. VI/No. 1/ Januari-Februari/ 2017.

<sup>9</sup> Fuzi Narindrani, Sistem Hukum Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Masyarakat (Studi Kasus di Lembaga Masyarakat Cipinang), Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 6, Nomor 1, April 2017.

<sup>10</sup> Pasal 1 Angka 23 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>11</sup> I Wayan Suardana, “Urgensi Vonis Rehabilitasi Terhadap Korban NAPZA Di Indonesia”, Gendovara, 2008, <https://gendovara.com/urgensi-vonis-rehabilitasi-terhadap-korban-napza-di-indonesia/>, Diakses pada tanggal 25 Desember 2018 pukul 15:15 WIB.

### **narapidana dan oknum penegak hukum terhadap narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan**

- a. Faktor Internal atau faktor diri sendiri

Seseorang atau narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan kemungkinan sudah biasa menggunakan narkoba atau dapat di kategorikan menjadi seorang pecandu, para penyalahguna memakai/mengonsumsi narkoba tersebut untuk kepuasan diri sendiri seperti dapat mengatasi stress, menimbulkan efek nyaman dan tenang bagi tubuh.

- b. Faktor Eksternal

- 1) Faktor lingkungan

Faktor lingkungan pun menjadi hal serius dalam penyalahgunaan narkoba karena tidak banyak para pengedar bahkan bandar narkoba yang ada di dalam lapas mempengaruhi narapidana lain. Dalam sebuah sel di lembaga pemasyarakatan tidak hanya narapidana dalam kasus narkoba saja yang ada tetapi non narkoba pun menyatu di dalam lapas tersebut otomatis penyebaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba dalam lapas tidak terkendali.

- 2) Faktor kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum adanya kemudahan akses terhadap masuknya narkoba ke dalam lapas karena ada bantuan baik dari para pihak yang menjenguk narapidana yang membawa narkoba tersebut dengan secara sembunyi-sembunyi mengelabui petugas lapas maupun dari para oknum pihak lapas yang dengan sengaja memudahkan dan memberi jalan masuknya narkoba dan kemudian

meminta uang sebagai bentuk imbalannya.

Faktor lainnya yaitu kurang padatnya jadwal kerja dari para petugas Lapas sehingga dapat memberikan celah dapat masuknya narkoba oleh pihak luar, kurangnya kesadaran mental spiritual dari petugas yang melakukan pengawasan di Lapas, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pihak atasan Lapas dengan bawahannya, dan management pengelolaan Lapas juga masih belum dilengkapi dengan alat atau perangkat canggih yang dapat mendeteksi adanya narkoba ataupun mendeteksi aktivitas para narapidana yang berbisnis barang haram di dalam Lapas.

2. **Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan dihubungkan dengan proses rehabilitasi sebagai tujuan pemasyarakatan**

Pemerintah telah mengupayakan agar terciptanya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa adanya Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para narapidana dengan adanya pembinaan, pemberian pendidikan edukasi agar dapat diterima kembali kedalam lingkungan masyarakat, terutama penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan pemerintah telah menerapkan proses rehabilitasi

bagi mereka yang memakai/mengonsumsi narkotika yang tercantum dalam BAB XV Ketentuan Pidana dan BAB IX Pengobatan dan Rehabilitasi.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya penyalahgunaan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dibagi menjadi 2 (dua) yaitu adanya faktor internal yakni faktor yang dilatarbelakangi oleh diri sendiri yang menjadi pemicu untuk memakai/menggunakan narkotika sebagai kepuasan pula untuk diri sendiri. Kemudian adanya Faktor Eksternal yakni faktor lingkungan yang ada di dalam lapas karena narapidana yang berada di dalam lapas tidak hanya narapidana kasus narkotika saja tetapi juga ada narapidana non-narkotika yang secara otomatis dapat terpengaruhi untuk mengonsumsi barang haram tersebut. Lalu, Faktor kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum karena tidak semua petugas lapas dapat berlaku secara netral ada saja petugas yang mau di iming-imingi dengan sogokan uang, karena lalai dan kurangnya koordinasi serta kontrol secara tegas.
2. Penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

yang mencantumkan bahwa pecandu dan penyalaguna diwajibkan untuk menjalankan rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis yang dapat dilakukan di rumah sakit yang di tunjuk oleh Menteri maupun rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

#### Daftar Pustaka

- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 3
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Pasal 1 Angka 23 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Chartika Junike Kiaking, “Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Jurnal Hukum, Lex Crimen* Vol. VI/No. 1/ Januari-Februari/2017.
- Fuzi Narindrani, Sistem Hukum Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang), *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 6, Nomor 1, April 2017.
- I Wayan Suardana, “Urgensi Vonis Rehabilitasi Terhadap Korban NAPZA Di Indonesia”, Gendovara, 2008, <https://gendovara.com/urgensi-vonis-rehabilitasi-terhadap-korban-napza-di-indonesia/>
- Muhammad Amir Imran, ”Hubungan

Fungsional Badan Narkotika Nasional Dengan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanganan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurnal Hukum, Kementrian Hukum dan HAM LAPAS Mataram*, Vol. 1 Nomor 2 Agustus 2013, Hlm 328.

Monika Suhayati, “Penegakan Hukum Peredaran Narkoba di Lapas dan Rutan”, *jurnal hukum, Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR RI*, Vol. VII, No. 08/II/P3DI/April/2015, Hlm. 3.

O.C Kaligis & Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang dan Peradilan*, Bandung Alumni, 2002, Hlm. 260.

<https://www.jawapos.com/jpg-today/09/05/2018/okn-um-polisi-sipir-hingga-napi-masuk-jaringan-narkoba>